

**PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER  
TERHADAP MAKE-UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KESEPAKATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAP**  
**1806200229**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAP  
**NPM** : 1806200229  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Amat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
Dr. Faisal, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0122087502

**Sekretaris**

  
Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN : 018047901

**Anggota Penguji :**

1. Dr. Eka N.A.M Sihombing , S.H.,M.Hum

1. 

2. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum

2. 

3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAP  
**NPM** : 1806200229  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN

**PENDAFTARAN** : Tanggal 18 Agustus 2022


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum  
NIDN: 8875550017

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAP  
**NPM** : 1806200229  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 18 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 8875550017

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmita Khairun Nisa Harahap  
NPM : 1806200229  
Program : Strata -1 (S-1)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Wedding Organizer Terhadap Make Up Artist Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, Juli 2022  
Saya yang menyatakan



*Rahmita*  
Rahmita Khairun Nisa Harahap





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Ranmita Khairun Nisa Harahap  
NPM : 1806200329  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN  
WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE UP  
ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KESEPAKATAN  
Pembimbing : Dr. EKA N. A. M S. HOMBING, S. H. M. Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06/04/2022	Bimbingan Proposal	
18/04/2022	Revisi Abstrak	
11/05/2022	Revisi Latar Belakang Masalah	
17/05/2022	Pengaturan furisan	
30/05/2022	Revisi Bab 1	
07/06/2022	Perbaikan furisan	
18/07/2022	Bedah Buku	
21/07/2022	Bedah Buku	
25/07/2022	Acc meja hijau	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. EKA N. A. M S. HOMBING)

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE-UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN**

**RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAHAP**

Salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang muslim adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana kini berubah menjadi acara yang sebagian orang menganggap pernikahan harus dilakukan dengan mewah, bahkan sampai menggunakan jasa wedding organizer untuk jalannya acara yang akan dilangsungkan. Wedding organizer memiliki peran yang besar didalam jalannya acara pernikahan, serta memiliki tanggung jawab yang besar pula terhadap calon pasangan pengantin, mulai dari memberikan persiapan awal hingga persiapan akhir, namun ada saja pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini mulai dari memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, kualitas tidak sesuai harga dan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu saja hal ini menarik untuk dikaji

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normative Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law In Books), dan penelitian terhadap sistematisa hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa ada menyimpulkan maksud tertentu.

berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian melalui media whatsapp adalah bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak melalui media yang menggunakan sambungan internet, perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak artinya sudah mengikat kedua belah pihak, dan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi konsumen dan pihak wedding organizer, didalam undang-undang no 8 thn 1999 mengatur hak dan kewajiban konsumen dan penyedia jasa.

**Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Wedding Organizer, Konsumen, Make Up Artist**

## KATAPENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah rabbil`alamin*, Segala Pujidan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sutan Harahap dan Ibunda saya Suhartini yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada some one spesial yang memberikan semangat mengerjakan skripsi ini,sehingga hati saya tergerak ikhlas untuk mengerjakan skripsi ini
9. Dan terimakasih kepada teman-teman saya yang selalu menuntut saya dan mendokan saya untuk selalu sehat dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon

maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, Mei 2022

Penulis

**RAHMITA KHAIRUN NISA HARAHAHAP**  
**NPM. 1806200229**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penulisan.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. TinjauanUmum TentangKonsumen .....	14
2. TinjauanUmum TentangWedding Organizer.....	19
3. TinjauanUmumTentangMake Up Artist .....	21



4. Tinjauan Umum Tentang Harga.....	22
5. Tinjauan Umum Tentang Media Whatsapp .....	23

### **BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

A. Keabsahan Perjanjian Melalui Media Whatsapp .....	25
B. Kedudukan Hukum Para Pihak Di Dalam Perjanjian .....	36
C. Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Wedding Organizer Dengan Konsumen Terhadap Make Up Yang Tidak Sesuai Kesepakatan.....	54

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang muslim adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

Namun zaman berubah dari waktu ke waktu, yang awalnya pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana kini berubah menjadi acara yang sebagian orang menganggap pernikahan harus dilakukan dengan mewah sehingga pernikahan dilangsungkan dengan cara memakai jasa orang lain atau yang biasa disebut dengan wedding organizer

Dengan perkembangan di sektor ekonomi khususnya di dunia Bisnis yang sangat pesat, melatar belakangi hukum perjanjian juga turut berkembang, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer.

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Wedding organizer juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Namun, pada prakteknya terjadi perselisihan antara calon pengantin selaku konsumen dengan pihak wedding organizer selaku pelaku usaha, di mana pihak wedding organizer dalam memenuhi prestasinya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian pada sang konsumen.

Hal ini dialami oleh YL alias YULI sebagai konsumen dengan pihak D selaku penyedia jasa atau pelaku usaha

Berikut adalah gambar hasil dari make up yang dilakukan pihak D terhadap YL sebagai konsumen YL memesan paket make-up dan dekorasi untuk lamaran, jenis make up yang dipesan oleh YL adalah make up flawless, yang dibandrol harganya sebesar Rp 1.000.000,-,

Sedangkan untuk dekorasi lamaran harganya dibandrol sekitar Rp.1.200.000,-, namun sayang make-up yang di pesan oleh YL tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga YL merasa dirugikan dan ingin pihak wedding organizer bertanggung jawab terhadap hal ini.

---

<sup>1</sup>Pengertian dan tugas wedding organizer <http://dyakarra.com/pengertian-dan-tugas-wedding-organizer/>, diakses sabtu 25 desember 2021, pk1 19.30 wib



Berikut ini adalah gambar hasil dari make up yang diberikan kepada YL sebagai konsumen :



Melihat kasus yang terjadi ini dapat dikatakan bahwa permasalahan perlindungan konsumen, khususnya dalam penyediaan jasa perkawinan masih lemah dan kurang diperhatikan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen maka menjadikan sebuah solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Mengingat hal ini perlu kita ketahui bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh YL dengan D dalam pemesanan jasa yang akan digunakan, ternyata keduanya hanya melakukan perjanjian dengan media whatsapp.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu Menurut Siti Ayu Revani timbulah suatu hubungan antara

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>2</sup>

Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Pada saat seorang calon pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh Wedding Organizer & Decoration dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa dengan Wedding Organizer & Decoration, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer.

Di samping itu juga berpedoman kepada Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna

---

<sup>2</sup>Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42. 20 H. Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15-17

Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

jasa (konsumen) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian wedding organizer terhadap pengguna jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian menurut R. Subekti, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

seiring berkembangnya zaman maka alat teknologipun ikut berkembang mulai dari mengirim pesan secara online, yang sekarang tidak asing lagi dan sering kita jumpai, karena banyak pihak yang melakukan perjanjian maupun kontrak melalui media yang menggunakan sambungan internet seperti whatsapp, Instagram, surat e-lektronik (e-mail) yang masih banyak menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum melakukan perjanjian melalui media tersebut di dalam al-qur'an Allah menjelaskan tentang perjanjian dan sumpah yang dilakukan oleh umatnya, yang terdapat didalam surah an-nahl ayat 91 yaitu:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S An-nahl ayat 91)



Sedangkan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan dalam pasal 1 ayat 1” Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>3</sup>.”

Dan dalam pasal 2 menyatakan” Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya” Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE-UP ARTIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN”**

## **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini adalah<sup>4</sup>:

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian lewat media whatsapp antara wedding organizer dengan konsumen?

---

<sup>3</sup>Jurnal, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail), Berdasarkan Hukum Indonesia GLENN BIONDI, diakses pada tanggal 25 desember 2021 pkl 20.10 wib

<sup>4</sup>Ida hanifah, dkk. 2001, Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Hal 5

- b. Bagaimana kedudukan hukum para pihak yang sudah melakukan perjanjian?
- c. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian wedding organizer dengan konsumen dalam kondisi tidak sesuai dengan kesepakatan?

## **2. Faedah Penulisan**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata<sup>5</sup>
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa Wedding Organizer, Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Wedding Organizer & Decoration dengan pengguna jasa apabila terjadi wanprestasi yang dikarenakan oleh salah satu pihak baik, dari pihak wedding organizer maupun pihak pengguna jasa.

## **B. Tujuan Masalah**

Maka sesuai dengan Rumusan Masalah Penulis, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan Konsumen melalui media whatsapp
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara wedding organizer dengan konsumen

---

<sup>5</sup>Ibid halaman 7

### C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka oleh karena itu judul penelitian Proposal Skripsi ini adalah **”PERTANGGUNG JAWABAN WEDDING ORGANIZER TERHADAP MAKE-UP ATIST YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESEPAKATAN “**

Maka dapat dijelaskan defenisi operasional yaitu :

1. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
2. wedding organizer adalah seseorang yang membantu merencanakan dan mengorganisir pesta pernikahan di hari H, seperti mengatur vendor juga mengelola nominal uang yang harus dikeluarkan calon mempelai untuk pestanya.
3. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain<sup>6</sup>. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1313<sup>6</sup> menyebutkan bahwa: Suatu

---

<sup>6</sup>Handri Raharjo 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hal. 39

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

4. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum<sup>7</sup>.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari bebrapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Ciptono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal”  
Perlindungan Hukum wedding organizer pada perjanjian kerjasama dengan konsumen wan prestasi “ yang mengkaji bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh wedding organizer dengan konsumen yang melakukan wan prestasi, yang mana konsumen melanggar salah satu kesepakatan yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga konsumen membatalkan perjanjian tersebut dengan cara sepihak. Sedangkan didalam penelitian ini yang melakukan atau melanggar kesepakatan adalah pihak wedding organizer tetapi tidak dibatalkan oleh konsumen karena tuntutan waktu dan keadaan.
2. Dalam skripsi lenni chintya sari, fakultas hukum universitas jember(2018)”  
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan khalisa wedding

---

<sup>7</sup>Solahuddin 2015, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Jakarta : Visimedia, hal.

organizer dalam hal wan prestasi” yang menyimpulkan Pelaku usaha Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) dalam kasusnya telah melakukan tindakan yang tergolong wanprestasi<sup>8</sup>.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati berupa merancang dan melaksanakan acara pesta perkawinan yang diinginkan oleh pihak klien/konsumen, sedangkan pihak konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya jasa yang diminta oleh pihak Khalisha Enterprise

Wedding Organizer (K.E.W.O). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pihak wedding organizer telah melakukan wanprestasi dan konsumen menuntut untuk mengganti kerugian dan perjanjian dilakukan secara langsung ,sedangkan dalam penelitian penulis perjanjian dilakukan dalam keadaan tidak langsung.

### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian<sup>9</sup>. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk

---

<sup>8</sup>[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92498/LENNY%20CYNTHIA%20SARI-140710101253_1.pdf?sequence=1), diakses pada Selasa, 4 Januari 2022 pukul 19.50 WIB

<sup>9</sup>Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman 19



memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (yuridis normative)<sup>10</sup>. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law In Books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum karena penelitian hukum normatif menggunakan hanya data tanpa dukungan data primer/studi hukum yang dilakukan<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>12</sup>

### **3. Sumber data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum initerdiri dari :

---

<sup>10</sup>Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi* ,. tesis serta desertasi bandung: Alfabeta .halaman 67

<sup>11</sup>Eka n.a.m sihombing, cynthia hadita, 2022, *penelitian hukum, cetakan pertama* : Malang, setara press hal 40

<sup>12</sup>Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Edisi satu* , *Cetakan Pertama* Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 106

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surah an nahl ayat 91. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data hukum sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari<sup>13</sup>:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab undang-undang hukum perdata, Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119

untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui Studi Kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu<sup>14</sup>:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus dihubungkan dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen**

##### **a. Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain maupun makhluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali<sup>15</sup>.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan, memakai, menggunakan barang/jasa yang dipasarkan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi”.

---

<sup>15</sup>Syahrudin Nawi, “*Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*”

Pengertian yang hampir sama dengan pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK, terdapat di dalam Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.”

Makna pengertian perlindungan konsumen ini sendiri ditujukan sebagai konsumen sebagai pemakai terakhir dari suatu produk barang dan jasa, bukan sebagai konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi produk yang lain, dan kemudian diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.

#### **b. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, maka setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan,



keamanan dan keselamatan konsumen.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya<sup>16</sup>.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
- d) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Melalui hak ini pula memungkinkan konsumen memperoleh keadilan. Sebab dengan adanya hak

---

<sup>16</sup> AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021): 63 – 72E-ISSN: 2775-6203

ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial.

- e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, oleh karena kondisi yang dihadapi saat ini dimana kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen terkadang tidaklah seimbang.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- h) Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas hanya sebagaimana diatur dalam UUPK

Dalam Pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **c. Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai penerima maupun pengguna jasa dan produsen sebagai pemberi (penyedia) jasa. Jika terjadi sengketa antar para pihak dalam pelayanan, maka untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **a) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan**

Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

## b) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Wedding Organizer

### a. Pengertian, Fungsi Dan Tugas

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama.

Wedding organizer juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Wedding Organizer merupakan Pelaku Usaha dengan jenis Usaha penyedia jasa, tunduk dengan Ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen<sup>17</sup>.

### b. Produk jasa yang ditawarkan oleh Event Organizer untuk Wedding

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Wedding Organizer ini merupakan suatu bisnis jasa yang sifatnya kompleks dimana terdapat berbagai macam jenis yang ditawarkan. Jasa-jasa tersebut saling mendukung dan saling berkaitan serta saling melengkapi antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Ini disebabkan

---

<sup>17</sup><http://dyakarra.com/pengertian-dan-tugas-wedding-organizer/> diakses pada senin tanggal 27 desember 2021 pukul 20.20 wib

karena kebutuhan calon pengantin serta keluarganya sangat banyak dan kompleks di dalam mempersiapkan hari pernikahannya.

Jenis-jenis jasa yang merupakan fasilitas inti dari Wedding Organizer merupakan tambahan dari jenis jasa yang disediakan Event Organizer secara umum yaitu :

1. Make Up atau Tata Rias
2. Kostum Pengantin Beserta Dengan Perlengkapannya
3. Dekorasi kamar
4. Dekorasi panggung
5. Dekorasi tempat ataupun gedung
6. Dokumentasi

Wedding organizer sebagai pelaku usaha atau penyedia jasa harus mampu menyediakan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan kesan terhadap konsumen dan pelanggan

Menurut **Abdul Halim Barkatulah**, pengertian pelaku usaha memiliki cakupan yang luas karena meliputi : grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari pengertian pelaku usaha di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPK sebagai berikut :

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”



### **c. Tugas Dan Fungsi Wedding Organizer**

Berikut ini adalah beberapa tugas dan fungsi wedding organizer untuk menyukseskan acara pernikahan kedua mempelai:

- a) Melakukan koordinasi dengan orang tua calon mempelai pengantin
- b) Mengurus segala keperluan pengantin
- c) Mengorganisir jalannya acara
- d) Menjadi timekeeper
- e) Menjalankan rencana darurat
- f) Menyelesaikan tugas pasca acara

### **3. Tinjauan Umum Tentang Make-up Artist**

Profesi MUA singkatan dari Makeup Artist, adalah orang yang memiliki profesimérias orang. Butuh beberapa kriteria supaya dapat disebut MUA, di antaranya adalah memiliki pengalaman atau pendidikan khusus dalam bidangmakeup<sup>18</sup>.

Di zaman dulu sebelum teknologi berkembang apabila seseorang ingin merias wajah untuk acara tertentu orang haruslah pergi ke salon untuk merias diri, namun sekarang apabila seseorang ingin merias wajah bisa langsung memanggil seorang MUA untuk datang ke rumah., dengan adanya kemudahan ini tentulah sangat membantu tiap orang sehingga dapat menghemat waktu, dan uang transportasi, serta lebih praktis. Profesi Make Up Artist tidaklah semudah yang dibayangkan. Memang bagi customer memanggil MUA ke rumah lebih praktis dibandingkan harus datang langsung ke salon.

---

<sup>18</sup>JURNAL INTRA Vol. 5, No. 2, (2017) 970-979, Mebel Multi fungsi Portable untuk Makeup Artist

Namun bagi seorang Makeup Artist ada tuntutan untuk datang tepat waktu serta harus fokus dan detail pada hasil dari Makeup yang akan ia berikan pada customer. Ada beberapa jenis makeup yang biasanya ditawarkan oleh pihak wedding organizer yaitu:

a. Flawless

Adalah make-up yang kesannya natural biasanya ada calon pengantin yang tidak suka dengan make up yang terlalu tebal, dan adapula calon pengantin yang menyesuaikan dengan budget pernikahannya.

b. Make up barbie

Adalah make-up yang sedikit tebal dan mengcover wajah dengan sempurna jika dilakukan dengan orang yang memang mahir, harganya juga jauh berbeda dengan make up flawless, banyak konsumen yang menggunakan make-up ini karena ingin tampil sempurna dimoment pernikahannya sekali seumur hidup

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Harga**

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli

Bagi konsumen Harga merupakan hal yang cukup sensitif pada konsumen dalam pembelian suatu produk. Namun disamping faktor harga, terdapat faktor faktor lain yang juga menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (value), fitur produk dan

kualitas. Beberapa konsumen menganggap jika harga mahal maka mempunyai kualitas yang tinggi.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Media Whatsapp**

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunaannya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet

Menurut Larasati, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkiriman pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi. Larasati menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi pembelajaran ini termasuk dalam kategori efektif<sup>19</sup>.

Pemanfaatan program WhatsApp sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibanding dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto dan video yang besar, tanpa gangguan iklan berikut sifat penyebarannya membuat WhatsApp sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja

Jumiatmoko mengatakan, WhatsApp Messenger adaptable terhadap budaya sosial penggunaannya termasuk adab-adab dalam berkomunikasi tanpa mengurangi

---

<sup>19</sup>Jurnal VISI PUSTAKA Vol. 21, No. 2, Agustus 2019”“WHATSAPP” MEDIA KOMUNIKASI EFEKTIF MASA KINI”

kuantitas, kualitas, dan modernitas cara berkomunikasi. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi yang mampu menjangkau dimensi kemutakhiran, kemanfaatan, dan keadaban.

Whatsapp juga dapat digunakan untuk bertukar informasi dan penyebaran informasi. WhatsApp bisa mengirim dan menerima tidak dalam bentuk teks sajamelainkan juga bisa dalam bentuk gambar, video, audio.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

##### **A. Keabsahan Perjanjian Melalui Media Whatsapp**

Dalam perjanjian antara wedding organizer dengan konsumen termasuk dalam perjanjian jasa-jasa tertentu. Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa – jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis.

Berdasarkan keterangan konsumen yang didapatkan oleh penulis secara langsung perjanjian yang dilakukan oleh wedding organizer dengan konsumen adalah kedua belah pihak lebih memilih melakukan perjanjian secara tidak langsung, kedua belah pihak lebih memilih melakukan perjanjian online melalui media whatsapp<sup>20</sup>.

Berikut ini adalah percakapan yang dilakukan oleh YL dengan D make up melalui media aplikasi whatsapp

---

<sup>20</sup>“Whatsapp” Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek) Visi Pustaka Vol. 21, No. 2, Agustus 2019



Dalam percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa pihak konsumen atau YL memesan make up yang berjenis flawless, dan pihak WO sudah mengatakan iya yang artinya sepakat terhadap apa yang diinginkan konsumen, hal inilah yang masih menimbulkan bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan secara online atau tidak langsung.

karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis.

Daya tarik ini yang menjadikan banyak pengguna transaksi bisnis konvensional kemudian beralih menggunakan sistem elektronik Transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik, salah satu perkembangan teknologi yang berbasis internet adalah media whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya, karena whatsapp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet

Menurut Larasati, WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi.

Larasati menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi pembelajaran ini termasuk dalam kategori efektif.

Karena itu banyak masyarakat yang melakukan perjanjian secara tidak langsung atau tidak bertatap muka, karena sebagian orang lebih memilih melakukan perjanjian secara online, karena berpikir bahwa perjanjian yang dilakukan secara online prosesnya lebih cepat, simple dan menghemat waktu terlebih lagi untuk seseorang yang sibuk dan tidak memiliki waktu senggang<sup>21</sup>.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan sejak 21 April 2008 lalu Transaksi jual beli yang dilakukan dengan melalui media online atau elektronik diizinkan untuk dilakukan, karena hingga sekarang ini tidak terjadi larangan tentang hal itu di Indonesia. Dalam prinsipnya dengan beberapa pengecualian seperti dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE<sup>22</sup>, pemakaian media online untuk transaksi jual beli produk di serahkan pada kebebasan masing-masing pihak dalam menentukan. Pasal 19 UU ITE menyebutkan “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakatai” terkecuali untuk surat yang bagi Undang-Undang hendaknya dibuat dengan bentuk tertulis serta surat dan juga dokumennya yang bagi Undang-Undang hendak dibuat dengan bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta maka transaksinya tidak sah jika dilakukan secara elektronik.. Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat.

---

<sup>21</sup>Ibid hal 148

<sup>22</sup>Undang-Undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



Teknologi informasi dan elektronik merupakan salahsatunya.

Demikian pula di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UUIE, memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 UUIE dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik<sup>23</sup>.

Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya sarannya sangat berbeda menggunakan sistem elektronik. Keabsahan suatu kontrak elektronik ini dijelaskan pada UUIE dalam Pasal 5 ayat (3) UUIE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUIE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

---

<sup>23</sup>Rosa Agustia, Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Gloria Juris, Vol. 8, No. 1, 2008), Hal. 10

Kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*E-Mail*), selanjutnya disebut kontrak elektronik adalah sebuah bentuk perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dengan menggunakan sistem elektronik sebagai mediana.

Kontrak Elektronik merupakan perwujudan bentuk dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan “Asas Kebebasan Berkontrak” mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari KUHPer, maka harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian namun didalam kasus penelitian yang dianalisis penulis adalah perjanjian yang dilakukan melalui media whatsapp dimana perjanjian ini dilakukan oleh dua belah pihak antara pihak konsumen dengan pihak wedding organizer<sup>24</sup>.

Meskipun whatsapp bukanlah media elektronik tetapi whatsapp adalah media aplikasi yang menggunakan sambungan internet, yang memiliki banyak fungsi, mulai dari mengirim pesan, mengirim dan menerima audio, video, dokumen, telepon, video call dan lain sebagainya. Karena nya banyak masyarakat yang mengikatkan diri dengan orang lain hanya melalui media whatsapp, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak wedding organizer dengan konsumen.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang

---

<sup>24</sup>Kitab undang-undang hukum perdata prof R Suebkti ,Rjtrosudibio hal,399

berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi(*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet(*network of network*)<sup>25</sup>

Didalam kehidupan sehari-hari dan sebagai makhluk sosial perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian jual beli. Menurut pasal 1457 KUH Perdata mengatur, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Hal utama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah kata sepakat, maka dari itu kesepakatan tercantum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata<sup>26</sup>.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini transaksi jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik atau sering disebut dengan e-commerce. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pada prinsipnya, perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (**e-commerce**) sesungguhnya sama dengan perjanjian jual beli secara langsung (konvensional) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pada kegiatan transaksi elektronik apapun baik melalui instagram,

---

<sup>25</sup>Edmom Makarim 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ) hal. 239.

<sup>26</sup>Ibid hal 399

facebook, whatsapp dan lain sebagainya biasanya terdapat perjanjian baku yang harus ditaati oleh pembeli yang dituangkan dalam “Term and Condition” dimana perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi/dibakukan terlebih dahulu secara sepihak Term and Condition dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak oleh pembuat aplikasi<sup>27</sup>. Maksudnya bahwa pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli secara elektronik dalam aplikasi tersebut mereka telah menyepakati perjanjian itu.

Dalam Pasal 47 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, “Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan”. Namun terkadang perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak adil, tidak seimbang, dan berat sebelah karena pelaku usaha dalam hal ini sebagai pihak yang kuat jadi apapun boleh diperjanjikan dalam perjanjian baku tanpa adanya kesepakatan dengan konsumen, sedangkan konsumen hanya bisa menerima dan mentaati perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan apabila tidak ditaati akan dikenai sanksi sesuai perjanjian tersebut sehingga menyebabkan konsumen merasa dirugikan.

### **1. Keabsahan Transaksi Elektronik Menurut KUHPerdara**

Berbicara masalah keabsahan suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>27</sup>Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Buisness-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media. hal 41

Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni<sup>28</sup>:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya<sup>29</sup>.

Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apayang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan

---

<sup>28</sup>Kitab undang-undang hukum perdata prof R Suebektı hal 399

<sup>29</sup>Ibid hal 342

sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana. Mengenai hukum materilnya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Dan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 2 menyebutkan, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi online atau elektronik tetap dianggap sah dan dapat dipertanggung jawabkan dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha baik dari kesesuaian produk atau lain sebagainya, sudah diatur juga dalam Undang-Undang tahun 2016 Nomor 19 pasal 28 ayat 1 mengenai Informasi Teknologi dan Elektronik berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum.

Karena itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak wedding organizer dengan konsumen atau pengguna jasa adalah sah, dimana kedua belah pihak melakukan perjanjian melalui media whatsapp, dan kedua belah pihak memenuhi salah satu asas yang termuat dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak.

Dan kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian melalui media whatsapp itu artinya perjanjian yang telah dibuat sudah mengikat kedua belah pihak wedding organizer sebagai pemberi/penyedia jasa dan pihak konsumen sebagai pengguna jasa.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen**

Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik di Tinjau Dari Peraturan perundang-Undangan Perlindungan hukum merupakan usaha pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk pemberian rasa aman kepada korban ataupun saksi<sup>30</sup>. Karena posisi konsumen yang lemah terlebih pada proses transaksi jual beli elektronik, jadi memang harus dilindungi oleh hukum, sekaligus tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman untuk masyarakat. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI memberikan prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR. Kemudian rancangannya disahkan sebagai undang-undang.

Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, namun juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan melalui media online atau elektronik diizinkan untuk dilakukan, karena hingga sekarang ini tidak terjadi

---

<sup>30</sup>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Volume 3, Nomor 1, November 2021

larangan tentang hal itu di Indonesia.

Dalam prinsipnya dengan beberapa pengecualian seperti dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, pemakaian media online untuk transaksi jual beli produk di serahkan pada kebebasan masing-masing pihak dalam menentukan.

Pasal 19 UU ITE menyebutkan “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan systemelektronik yang disepakatai” terkecuali untuk surat yang bagi Undang-Undang hendaknya dibuat dengan bentuk tertulis serta surat dan juga dokumennya yang bagi Undang-Undang hendak dibuat dengan bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta maka transaksinya tidak sah jika dilakukan secara elektronik.

## **B. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian**

Kedudukan dapat dikatakan status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial<sup>31</sup>.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

---

<sup>31</sup><http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 juni, pkl 10.30 wib



Dengan demikian, kedudukan hukum adalah status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang.

R Subekti, memberikan definisi tentang perjanjian yaitu<sup>32</sup> :”Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”

Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

---

<sup>32</sup>Mgs Edy Putra Tje’Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

Dari pengertian tersebut perjanjian itu menerbitkan antara dua orang yang membuatnya, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung kesepakatan yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan

### **1. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat Sahnya Perjanjian Suatu perjanjian agar dapat mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a) Kesepakatan Para Pihak. Sepakat adalah persesuaian antara kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian. Jadi kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Dengan demikian terjadi kekompakan antara pihak yang berjanji.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Seorang yang akan membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap mengadakan perjanjian adalah : Orang yang belum dewasa; Mereka yang dibawah pengampunan; Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
- c) Objek Tertentu. Maksud objek tertentu adalah sedikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan. Hal ini telah ditentukan dalam

Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi : “Dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok sudah barang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Syarat ini penting untuk menentukan kewajiban debitur apabila terjadi perselisihan.

- d) Sebab yang halal. Sebab terjadinya perjanjian adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak. Perjanjian dengan sebab yang tidak halal akan menyebabkan perjanjian tidak sah dan tidak mengikat. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan sebab yang tidak halal adalah jika itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian dengan sebab (kuasa) tidak halal yang dilarang oleh undang-undang misalnya membunuh orang, dan jual beli barang terlarang. Perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian, yaitu<sup>33</sup>:

1. Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of contract)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian ,pelaksanaan, dan persyaratannya.

---

<sup>33</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz hukum perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1973,

d. Menentukan bentuk perjanjiannya , apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum,kesusilaan ,serta ketertiban umum.

## 2. Asas Konsensualisme ( *Concensualism* )

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

## 3. Asas Kepastian Hukum ( *Pacta Sunt Servanda* )

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum

## 4. Asas Itikad baik ( *Good Faith* )

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak

kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya

#### 5. Asas Kepribadian ( Personality)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

### **2. Kedudukan Hukum Para Pihak Didalam Perjanjian**

Lahirnya kedudukan hukum para pihak berarti timbullah hak dan kewajiban yang harus di penuhi,dan kedua belah pihak baik wedding organizer dengan konsumen harus menjalakkannya,hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian sebelumnya,dan perjanjian yang telah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membutnya.

Berikut adalah kedudukan pihak wedding organizer sebagai debitur(penyedia jasa),dan pihak konsumen sebagai kreditur(pengguna jasa)<sup>34</sup>.

#### a. Kewajiban wedding organizer terhadap calon pengantin:

- Memberikan pelayanan terbaik kepada calon pengantin dan keluarga

---

<sup>34</sup><http://dyakarra.com/pengertian-dan-tugas-wedding-organizer/> diakses pada senin tanggal 27 desember 2021 pukul 20.20 wib

pengantin

- Memperkenalkan jenis paket yang tersedia dalam usaha jasanya
- Memberitahu konsumen harga dan katalog planning acara
- Mengabulkan permintaan pengantin diacara pernikahannya
- Memberikan make up yang sesuai dengan permintaan pengantin
- Mengkordinir acara dari awal sampai selesai
- Mengurus semua keperluan pasangan pengantin
- Menyediakan hiburan diacara pernikahan
- Membuat dekor yang bagus untuk acara yang akan dilangsungkan

b. Hak wedding organizer

- Memperoleh bayaran sesuai dengan pesanan dan harga yang sudah dipatokkan sebelumnya
- Memperoleh uang yang dibayarkan dimuka,hal ini adalah jaminan jika calon pasangan pengantin benar-benar menggunakan jasanya,dan pihak wedding organizer pun mengatur tanggal yang diberikan calon pasangan pengantin
- Memperoleh asumsi dari keluarga pasangan pengantin baik makan,minum, dan cemilan yang di sugukan oleh pihak keluarga pengantin
- mendapatkan biaya ganti rugi

Namun didalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 6 dan 7No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Berikut adalah hak pelaku usaha berdasarkan pasal 6 UUPK<sup>35</sup>:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Begitupun juga didalam undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha menurut uupk dalam pasal 7<sup>36</sup>:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

---

<sup>35</sup>Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>36</sup>Ida nadira,2019 *Buku ajar hukum dagang dan bisnis*:pustaka prima,hal 273

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan didalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 mengatur juga hak dan kewajiban konsumen sebagai pengguna jasa,berikut adalah hak dan kewajiban konsumen<sup>37</sup>

Hak konsumen sebagai pengguna jasa berdasarkan pasal 4 UUPK:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

---

<sup>37</sup>Ibid hal 272



yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Selanjutnya diatur juga mengenai kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

---

<sup>38</sup>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Belial'adl volume VI nomor 12 juli-Desember 2014 ISSN 1979-494045

Karena itu dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan wedding organizer sebagai debitur dimuka hukum adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, memenuhi prestasi, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penyedia jasa, Sedangkan kedudukan konsumen sebagai kreditur adalah membayar segala kewajibannya kepada pelaku usaha, melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya dari pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya menjadi terwujud.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy yang terdiri dari<sup>39</sup>:

- a) Hak memperoleh keamanan
- b) Hak memilih
- c) Hak mendapat informasi
- d) Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia

---

<sup>39</sup>A.Z, Nasution, 1999 *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 13

(Organization of Consumer Union IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu<sup>40</sup>:

- a) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, KUHper memuat bermacam aturan hukum yang kaitannya dengan hubungan hukum serta masalah antar pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa dengan konsumen yang sebagai pengguna barang atau jasa tersebut. Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, baik buku pertama ataupun buku kedua yang muncul khususnya jasa peransuriansian dan pelayaran. Dalam pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1380, pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum orang lain dan barangbarang dibawah pengawasannya. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan “Seseorang tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

### **3. Lemahnya Kedudukan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha**

Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai

---

<sup>40</sup>Ibid hal 18

pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha<sup>41</sup>. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya sering kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen dihadapkan kepada kekuatan kapital/modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang lebih unggul. Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya sering dalam memasarkan produknya senantiasa membebankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen.

Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku (standart contract) dalam kegiatan usahanya. Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat berdasarkan negosiasi oleh para pihak, tetapi dengan penggunaan perjanjian baku ini, isi perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki posisi tawar (bergaining position) yang seimbang dengan pelaku usaha, di mana dalam hal ini konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan pelaku usaha (*take it or leave it*).

Jika konsumen menolak perjanjian tersebut dan mendatangi pelaku usaha lain, maka ia akan dihadapkan pada kondisi yang sama. Sehingga dengan

---

<sup>41</sup>Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

posisinya yang lemah baik secara ekonomi maupun psikologis (membutuhkan barang dan/jasa), maka konsumen harus menerima persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan perdagangan, penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang karena merupakan wujud asas kebebasan berkontrak, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

Selain keunggulan dalam hal modal, pelaku usaha juga memiliki keunggulan dalam hal SDM. Dalam menghadapi tuntutan konsumen terkait adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha memiliki SDM yang relatif unggul daripada konsumen. Pelaku usaha akan dengan mudah menyangkal tuntutan dari konsumen dengan mendasarkan pada keahlian maupun pengetahuannya terkait dengan barang dan/atau yang ia produksi atau ditawarkan. Sehingga jika konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha, yang menyebabkan kerugian konsumen, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai ganti kerugian.

Sebaliknya dari sisi konsumen, kondisi konsumen yang kurang teredukasi menyebabkan kedudukan konsumen semakin lemah. Selain itu, dari sisi pelaku usaha kesadaran untuk bertanggung jawab atas barang dan/jasa yang ia produksi juga kurang. Hal ini sangat terpengaruh doktrin *caveat emptor* yang menentukan bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan bukan pelaku usaha yang harus berhati-hati (*caveat venditor*) dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha pada dasarnya pelaku usaha lebih terorganisir baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal sesama pelaku usaha. Sedangkan konsumen cenderung bersifat individual dalam menghadapi permasalahan terkait hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga hal ini menyebabkan konsumen segan untuk menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha.

Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan
- e. Asas kepastian hukum

Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan

konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak<sup>42</sup>

Ahmadi Miru dan Sutarman Yado (2004: 26) mengemukakan bahwa kelima asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK, jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni asas:

- 1) Kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) Keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan kepastian hukum

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UUPK telah menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai tersebut<sup>43</sup>.

Berikut ini, tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK yang diatur dalam Pasal 3 UUPK<sup>44</sup> :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

---

<sup>42</sup>Ida Nadirah, 2019 Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia: Pustaka Prima, Hal 271

<sup>43</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yado 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hlm. 1

<sup>44</sup>Ida Nadira, Buku Ajar Hukum Dan Bisnis : Pustaka Prima, 2019 Hal 272

menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **5. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha
- b. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian
- c. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen



Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan pada Pasal 23 UUPK yang menyatakan: "Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen." Rumusan Pasal 23 UUPK nampaknya muncul berdasarkan dan kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*).

Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Sebagaimana konsekuensi dari prinsip ini, maka UUPK menerapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Dilihat konteks Pasal 23, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian. Tetapi hanya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Sistem tanggung jawab produk di Indonesia masih menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum menerapkan sistem tanggung jawab mutlak. Pemikiran bahwa UUPK Pasal 19 ayat (1) menganut prinsip praduga bersalah paling tidak didasarkan pada perbedaan rumusannya dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: Pertama, Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan

atau karena kelalaian seseorang, sedangkan Pasal 19 ayat (1) tidak mencantumkan kata kesalahan.

Dalam hal tersebut, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa tanggung jawab produsen (pelaku usaha) muncul apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Kedua, Pasal 1365 KUHPerdara tidak mengatur jangka waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 UUPK menetapkan jangka waktu pembayaran, yaitu 7 hari. Pemikiran kedua yang terkandung dalam Pasal 23 UUPK adalah produsen tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sikap produsen ini membuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### **C. Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Wedding Organizer Dengan Konsumen Terhadap Make Up Yang Tidak Sesuai Kesepakatan**

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan dalam pasal 1313 KUHPdt, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari<sup>45</sup>:

- Ada pihak-pihak
- Ada persetujuan antara pihak-pihak
- Ada prestasi yang akan di laksanakan
- Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
- Ada tujuan yang hendak di capai

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan

---

<sup>45</sup>Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016

mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Oleh karena itu, pihak kreditur(konsumen) boleh menuntut kembali haknya seperti yang sudah di jelaskan didalam kitab undang-undang hukum perdata,yaitu:

1. Pasal 1243 menyebutkan Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
2. Jika perikatan itu timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

3. Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdato menyebutkan apabila perjanjian itu untuk memberikan sesuatu, maka risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
4. Pasal 1267 KUHPerdato menyatakan debitur diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan disertai kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran ganti kerugian

Perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. Kesepakatan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum. Namun apabila ke 4 syarat tersebut dipenuhi, perjanjian sah sehingga berakibat:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Dalam kitab undang-undang hukum perdata pada bagian ketiga tentang

akibat suatu perjanjian juga dijelaskan didalam kitab undang-undang hukum perdata yang terdapat dalam pasal 1338,1339,1340, 1341.

### **1. Syarat pembatalan perjanjian yang diatur dalam KUHPER**

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang

merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimanyang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPER, yaitu perjanjian tersebutlahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan,paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian(*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan(*vernietigbaar*).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimanyang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan sepertibertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehinggaberakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPER, syarat batal adalah syarat yang biladipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaansemula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagaisyarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasiselalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu

perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingayang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHP. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

## **2. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Dibatalkan**

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHP. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sah nya perjanjian sehingga perjanjian dapat

dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum<sup>46</sup>.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya.

Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>46</sup> Jurnal Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013



Jika ingin melakukan maupun membuat perjanjian ada baiknya seseorang memahami wanprestasi agar lebih mengetahui prestasi yang akan dipenuhi.

### 3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang<sup>47</sup>.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber<sup>48</sup> :

---

<sup>47</sup> Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Page. 55- 62 P A L R E V | J O U R N A L O F L A W

<sup>48</sup> Yahya Harahap 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm.60*

- Menurut Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- Menurut Muhammad wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- Menurut Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian<sup>49</sup>.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1238 menyatakan tentang wanprestasi adalah “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

#### **4. Bentuk dan Syarat Wanprestasi**

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, hlm 17

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materill**, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

- a) Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan
- b) Perjanjian untuk melakukan sesuatu
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“. Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

Akibat Wanprestasi Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut<sup>50</sup>:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

---

<sup>50</sup>jurnal Al-Maqasid akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan perjanjian melalui media whatsapp adalah bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak melalui media yang menggunakan sambungan internet, di dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik yang dilakukan secara tidak langsung karena itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak WO dengan konsumen adalah sah dan kuat dimuka hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan didalam kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1338 mengatur asas-asas dalam melaksanakan perjanjian salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak
2. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian adalah status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya, Lahirnya kedudukan hukum para pihak berarti timbullah hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan kedua belah pihak baik wedding organizer dengan konsumen harus menjalakkannya pihak wedding organizer sebagai debitur (penyedia jasa), dan pihak konsumen sebagai kreditur ( pengguna jasa )

3. Akibat hukum yang dilakukan oleh wedding organizer dengan konsumen adalah akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum, Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan, didalam prakteknya kondisi make up artist yang diberikan oleh wedding organizer terhadap konsumen tidak sesuai dengan permintaan konsumen, salah satu jenis akibat hukum adalah wanprestasi dimana salah satu pihak didalam perjanjian tidak memenuhi prestasinya didalam perjanjian

## **B. Saran**

1. Seharusnya perjanjian yang dilakukan secara online baik dari media apapun lebih dijelaskan lagi didalam perundang-undangan agar perjanjian yang dilakukan tersebut kuat dimuka hukum
2. Harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus untuk wedding organizer agar hak dan kewajiban nya tidak abstrak dan tidak menimbulkan hal yang sifatnya merugikan dimoment bahagia seseorang
3. Harusnya jika salah satu pihak tidak memenuhi salah satu prestasi hendaknya langsung menyelesaikan permasalahan nya terhadap pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Eka n.a.m sihombing,cynthia hadita,2022, penelitian hukum,cetakan pertama Malang, setara press hal 40

Edmom Makarim, 2005,*Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ) hal. 239.

Barkatullah, Abdul Halim. 2017. Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Buisness-Commerce di Indonesia. Bandung:Penerbit Nusa Media.hal 41

Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

Wirjono Prodjodikoro, 1973 Azaz-azaz hukum perjanjian, Bandung: Sumur Bandung, hal .4

Ida Nadira,2019,Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis:Pustaka Prima,hal 273

A.Z, Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, hlm. 13

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hlm. 1

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang no. 19 Tahun 2016 TTG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kitab undang-undang hukum perdata prof R Suebekti ,Rjtijosudibio hal,399

Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### Jurnal

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2 (2021): 63 – 72E-ISSN:2775-6203



Jurnal Intra Vol. 5, No. 2, (2017) 970-979, Mebel Multifungsi Portable untuk Makeup Artist

“Whatsapp” Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspipstek) Visi Pustaka Vol. 21, No. 2, Agustus 2019

Rosa Agustia, Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Gloria Juris, Vol. 8, No. 1, 2008), Hal. 10

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Volume 3, Nomor 1, November 2021

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan JUAL BELI al’adl volume VI nomor 12 juli-Desember 2014 ISSN 1979-494069

Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021 Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Mutlak (STRICT LIABILITY) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016

Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum Lex Privatum, Vol.I/No.4/Okttober/2013

jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik Volume 2 Issue 1, Agustus 2019, Page. 55- 62  
P A L R E V | J O U R N A L O F L A W

jurnal Al-Maqasid akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017

### **Internet**

<http://dyakarra.com/pengertian-dan-tugas-wedding-organizer/> diakses pada senintanggal 27 desember 2021 pukul 20.20 wib

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 juni, pkl 10.30 wib